

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. “Hak itu sendiri merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya”.¹⁵⁴

John Locke menyatakan, bahwa:

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.¹⁵⁵

Hak Asasi Manusia yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia, bukan karena belas kasih yang selalu mengharapkan pertanggungjawaban pihak lain untuk menegakkannya. Setiap hak mengandaikan adanya kewajiban dan pihak yang berkewajiban, tanpanya, tidak ada pihak yang bisa dituntut untuk memenuhi hak, pihak yang harus

¹⁵⁴Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media, 2003, hal.199.

¹⁵⁵Mahsyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal.3.

dibebani kewajiban dalam hal ini adalah Negara. Negara wajib merealisasikan dan melindungi hak-hak tersebut. Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia termasuk terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas merupakan kewajiban Negara.

Hak Asasi Manusia bersifat universal, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, termasuk Negara. Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa:

Hak Asasi Manusia dalam segala keadaan, wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh Negara tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah hingga masyarakat. Sehingga penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap warga Negara harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁵⁶

Dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat, Bab XA mengatur tentang Hak Asasi Manusia penambahan rumusan Hak Asasi Manusia serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuannya bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai Hak Asasi Manusia yang makin dianggap penting sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum, dengan adanya rumusan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar

¹⁵⁶Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal.1.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin perlindungannya. Bangsa Indonesia berpandangan bahwa Hak Asasi Manusia harus memperhatikan karakteristik bangsa Indonesia dan setiap hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak. Salah satu aspek rumusan Hak Asasi Manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Kesamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan merupakan prasyarat bagi tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Deklarasi Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia pada prinsipnya secara tersirat termuat dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia terutama penjabaran dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, sebagai salah satu ciri negara hukum. Selain itu Bangsa Indonesia sejak awal telah memiliki suatu prinsip dasar yang telah berakar pada budaya Bangsa Indonesia yang dapat dibuktikan pada pernyataan Ir. Soekarno pada waktu sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai berikut: “Jikalau kita betul-betul

hendak mendirikan dan mendasarkan negara kita kepada faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanya”.¹⁵⁷

Sebaliknya Moh. Hatta mengatakan bahwa : “Walaupun yang dibentuk ini negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara, agar jangan sampai timbul negara kekuasaan (*machtsstaat* = negara penindas)”.¹⁵⁸ Berdasarkan pernyataan *founding fathers* di atas dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya hak-hak warga negara dalam negara kekeluargaan untuk mencapai keadilan sosial.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya. Hak Asasi Manusia wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan demi harkat dan martabat kemanusiaan. Pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 huruf I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai kewajiban melaksanakan berbagai instrumen internasional Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh Indonesia, di

¹⁵⁷Kaelan, “Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia”, Jurnal Filsafat Nomor 2 Tahun 1999, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 41.

¹⁵⁸*Ibid.*

antaranya Deklarasi Wina Tahun 1993 dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang berkomitmen melakukan segala upaya merealisasikan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan. Amanat Deklarasi Wina dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menekankan agar setiap negara membentuk dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang terkait dengan Hak Asasi Manusia.

Bangsa Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dapat dilihat juga dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Kemudian di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pengaturan mengenai penyandang disabilitas di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, pengaturan ini kemudian dicabut karena belum berperspektif Hak Asasi Manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyandang cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemenuhan haknya sebagai upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas yang selama ini banyak mengalami diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Pada tanggal 10 November 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Diberlakukannya undang-undang tersebut maka penyandang

disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka kemandirian. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan, dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Pada tahun 2016 Negara Indonesia mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat dan menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Terjadi pergeseran makna dari penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebut penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari : (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; dan (c) penyandang cacat fisik dan mental. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dijelaskan

penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pengadopsian terminologi disabilitas pun telah berimplikasi terhadap orientasi kebijakan Pemerintah Indonesia yang di antaranya ditempuh dengan :

1. Turut serta sebagai negara yang menandatangani *The Convention on the Rights of People with Disabilities* tahun 2004 dan meratifikasinya ke dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Orang dengan Disabilitas;
2. Mempromosikan partisipasi masyarakat guna memajukan hak-hak orang dengan disabilitas melalui menghilangkan hambatan-hambatannya, baik fisik maupun sosial, pada sumber-sumber publik seperti sarana pendidikan dan kesehatan. Hambatan fisik yang mulai dihilangkan dapat diamati dengan mulai banyaknya bangunan-bangunan publik yang memiliki bidang miring dan lift dengan huruf braille. Namun, tetap harus terus ditingkatkan karena akses transportasi publik masih belum berpihak kepada orang dengan disabilitas;
3. Keterlibatan organisasi-organisasi orang dengan disabilitas dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik. Hal ini senada dengan prinsip “*nothing us, without us*” sebagai bagian dari pengarusutamaan *person-centered approached* untuk memahami kebutuhan, permasalahan, harapan, visi, cita-cita, dan potensi dari perspektif orang dengan disabilitas itu sendiri;
4. Peniadaan segregasi (pemisahan) dengan inklusi, yaitu menyertakan atau mengajak serta orang dengan disabilitas sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri yang harus diperhitungkan dan diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya.¹⁵⁹

¹⁵⁹Franciscus Adi Prasetyo, “Disabilitas Dan Isu Kesehatan :Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah, dan Tantangan”, dalam *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Situasi Penyandang Disabilitas*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 37.

Jangkauan pengaturan dalam undang-undang ini meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran Hak Asasi manusia.

Hal lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa:

- (1) Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak;
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja merupakan Hak Asasi Manusia. Perlindungan dan pemenuhan hak tersebut memberikan arti penting bagi pencapaian standar kehidupan yang layak, dan Pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak itu dengan sebaik-baiknya.

Abdul Khakim, mengatakan bahwa “Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah”.¹⁶⁰ Menurut Zaeni Asyhadie, “perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntutan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik, dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan”.¹⁶¹ Definisi tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di atas sejalan dengan definisi tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan oleh Payaman J. Simanjuntak yang mendefinisikan: “tenaga kerja atau *manpower* mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan pekerjaan lain, seperti sekolah dan mengurus rumah tangga”.¹⁶² Menurut Iman Soepomo, “secara umum perlindungan hukum tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis”.¹⁶³ Perlindungan teknis berkaitan dengan aksesibilitas terhadap perlindungan hukum bagi tenaga kerja khususnya penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki

¹⁶⁰Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan ke-4, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.99.

¹⁶¹Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.84.

¹⁶²Payaman J. Simanjuntak, Dalam Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1985, hal.3.

¹⁶³*Ibid.*, hal. 97.

kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pasal ini berisi harapan yang tinggi bagi penyandang disabilitas bahwa mereka punya kesempatan yang sama dengan orang normal lainnya untuk mendapatkan pekerjaan padahal kenyataannya tidak semua lapangan pekerjaan menyediakan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, sehingga pasal ini hanya memberikan keadilan yang bersifat fakultatif yang dampaknya adalah sulitnya penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan dan walaupun sudah mendapatkan pekerjaan tidak jarang penyandang disabilitas kesulitan dalam aksesibilitas serta mendapatkan diskriminasi di tempat kerja.

Untuk itu diperlukan Kebijakan afirmatif sebagai jawaban agar penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan, kemudahan aksesibilitas dan tidak ada diskriminasi ditempat kerja. Kebijakan afirmatif ini tujuannya untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan. Hal tersebut secara hukum pun telah diatur secara tegas di dalam Pasal 28H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur bahwa: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Hal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: “Setiap

penyangang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”

Salah satu sarana terpenting untuk menerapkan kebijakan afirmatif ini adalah adanya hukum dan jaminan pelaksanaannya dalam konstitusi dan undang-undang. Artinya, diperlukan pengaturannya melalui hukum yang berlaku dalam suatu negara sehingga ada perlindungan hukum yang jelas bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan guna mewujudkan keadilan. Selain itu dibutuhkan pula satu kesatuan pemahaman dan sinkronisasi antar regulasi yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya di bidang ketenagakerjaan, agar semua kalangan mulai dari pembuat kebijakan, pemerintah, pengusaha dan masyarakat umum memiliki kesadaran tinggi bahwa perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas tidak dapat dikesampingkan.

Kebijakan afirmatif ini nantinya sebagai bentuk dari perlindungan hukum terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia khususnya terhadap hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. Untuk mewujudkannya maka negara Indonesia harus memiliki seperangkat peraturan ketenagakerjaan yang adil, tegas dan pro disabilitas.

Pengikutsertaan penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja dinyatakan lagi dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mewajibkan perusahaan mengakomodasi penyandang disabilitas sekurang-kurangnya satu persen dari angkatan kerja untuk sektor swasta, dan dua

persen untuk sektor publik (pemerintah, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara).

Pasal ini sudah memuat kebijakan afirmatif (*affirmative action*) yaitu tindakan yang mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili dengan memberikan sistem kuota kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Pasal ini pun masih memerlukan peraturan turunan yang jelas agar tidak merugikan pengusaha yang juga punya hak untuk dilindungi, dalam artian sistem kuota itu juga harus memperhatikan kemampuan dan keterampilan dari penyandang disabilitas tersebut yang bisa didapat apabila ada aturan yang memuat jelas jenis dan klasifikasi pekerjaan yang tersedia untuk penyandang disabilitas sesuai derajat keterbatasannya.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS):


Pada tahun 2021 jumlah pekerja dengan disabilitas di Indonesia mencapai 7,04 juta orang atau sekitar 5,37% dari total penduduk yang bekerja. Angka tersebut turun dibanding tahun 2020, di mana jumlah pekerja dengan disabilitas mencapai 7,67 juta orang atau 5,98 % dari total penduduk bekerja. Pekerja dengan disabilitas yang tercatat dalam laporan BPS ini adalah pekerja usia 15 tahun ke atas yang mengalami gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, serta gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain. Ada pula pekerja yang mengalami gangguan lainnya seperti gangguan dalam mengingat, berkonsentrasi, dan emosional dengan tingkat keparahan sedikit, sedang, sampai parah. Jika dirinci menurut status pekerjaannya pada 2021 mayoritas pekerja dengan disabilitas di Indonesia berusaha sendiri, dengan jumlah sekitar 2,06 juta orang. Jumlah ini turun dibanding tahun sebelumnya yang masih mencapai 2,15 juta orang. Penurunan juga terjadi disebagian besar kelompok status pekerjaan lain, kecuali kelompok pekerja bebas non pertanian yang jumlahnya meningkat. Dalam laporannya BPS juga menjelaskan penyandang disabilitas sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil karena kekurangan mereka, termasuk

dalam hal mendapatkan pekerjaan. Dalam konteks pekerjaan layak, lapangan pekerjaan harus terbuka seluas-luasnya bagi mereka yang memenuhi persyaratan, termasuk perlakuan tanpa diskriminasi bagi para penyandang disabilitas¹⁶⁴.

Komisi Nasional Disabilitas, Deka Kurniawan mengatakan:

Pendataan penyandang disabilitas yang dilakukan beberapa instansi belum terintegrasi yang menyebabkan data menjadi tidak sinkron. Selain itu, ego sektoral antar instansi dinilai masih kuat dan menghambat pendataan. Pendataan menjadi pangkal pemberdayaan penyandang disabilitas, baik dari sisi pendidikan, ketenagakerjaan, kewirausahaan maupun lainnya, karena jika mereka tidak terdata by name dan by address dengan lengkap serta detil maka mereka tidak akan mendapatkan haknya.¹⁶⁵

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, proporsi pekerja berusia 15 tahun ke atas dengan disabilitas di Indonesia sebesar 0,53% pada 2022. Angka tersebut meningkat 0,12% poin dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

¹⁶⁴<http://www.bps.go.id>. “Laporan Badan Pusat Statistik Tahun 2021”, diunduh pada tanggal 26 November 2022.

¹⁶⁵Sekar Gandhawangi, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dimulai dari Pendataan,” *Kompas*, Artikel, 3 Januari 2023, hal.4.

Proporsi pekerja dengan disabilitas di Indonesia sebesar 0,53% pada 2022. Angka tersebut meningkat 0,12% poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 0,21%. Menurut jenis kelaminnya, proporsi pekerja laki-laki dengan disabilitas sebesar 0,54% pada 2022. Persentase itu lebih tinggi dibandingkan di antara pekerja perempuan yang sebesar 0,52%. Dari daerah tempat tinggalnya, proporsi pekerja dengan disabilitas di perdesaan sebesar 0,64% pada tahun lalu. Sementara, proporsi pekerja dengan disabilitas di perkotaan sebesar 0,44%. Berdasarkan status pekerjaannya, proporsi pekerja disabilitas paling banyak melakukan usaha sendiri, yaitu 0,81%. Posisinya diikuti penduduk bekerja yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebesar 0,78%. Adapun, 42,35% pekerja yang mengalami disabilitas berada di sektor pertanian. Lalu, persentase pekerja disabilitas di sektor industri dan jasa masing-masing sebesar 17,7% dan 39,95%.¹⁶⁶

Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-XIX/2021 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh pemohon Putu Bagus Dian Rendragraha dan Simon Petrus Simbolon, permohonan pengujian undang-undang tersebut berisi antara lain:

- perubahan dan penghapusan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dihapus oleh Pasal 24 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan dihapusnya Pasal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28H Ayat (2) yang menyatakan: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;
- Masih digunakan frasa penyandang cacat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bahwa dengan tidak diubahnya frasa “orang cacat” yang terdapat dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit melalui Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹⁶⁶<https://dataindonesia.id>, Monavia Ayu Rizaty, “Proporsi Pekerja Disabilitas di Indonesia”, diunduh pada tanggal 28 April 2023..

2020 tentang Cipta Kerja justru melegitimasi perlakuan diskriminatif yang selama ini telah nyata mengganggu psikologis Pemohon I dan melegitimasi perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia; dan hal tersebut bertentangan dengan upaya untuk memberikan perlindungan, penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM bagi penyandang disabilitas;

- kemudian Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diubah dengan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Bahwa dengan dihapusnya norma terkait jangka waktu PKWT telah berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon sebagai penyandang disabilitas yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 melalui Pasal 27 Ayat (2) menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 28D Ayat (1) menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Pasal tentang jaminan mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan; dan Pasal 28D Ayat (2) yang menyatakan: “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
- Dalam gugatan tersebut juga dimasukkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa presentase dalam menerima pekerja/buruh penyandang disabilitas masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas yang ada di seluruh Indonesia, ditambah masih banyak perusahaan yang masih belum mematuhi aturan tersebut.

Walaupun amar putusanya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena pada saat itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat sehingga permohonan pemohon dianggap tidak relevan untuk ditindaklanjuti. Dari gugatan tersebut diketahui bahwa kemudahan aksesibilitas khususnya gedung sangat diperlukan oleh penyandang disabilitas untuk dapat bekerja, Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Cipta kerja telah menghapus ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 24 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 16

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, di mana pasal-pasal tersebut telah menghilangkan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh kemudahan aksesibilitas bangunan gedung dan kehilangan perlakuan khusus serta kehilangan perlakuan yang adil dari negara. Sederhananya, banyak bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas dan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berikutnya Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal ini dinilai merugikan penyandang disabilitas karena kategori pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama termasuk ke dalam pekerjaan yang didasarkan pada perjanjian kerja dalam waktu tertentu (PKWT). Selain itu, pasal tersebut tidak memberikan batasan dan kepastian hukum yang jelas terkait lamanya pekerjaan sehingga berpotensi pada pekerjaan yang lama penyelesaiannya lebih dari tiga tahun digolongkan sebagai pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga bisa digolongkan sebagai PKWT, dan pekerja penyandang disabilitas berpotensi menjadi pekerja kontrak dalam waktu lebih dari tiga tahun dan bahkan seumur hidup. Akibatnya hal ini akan mempersempit kesempatan kerja para penyandang disabilitas untuk bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT/pekerja tetap) karena keterbatasannya penyandang disabilitas yang termasuk sulit untuk mendapatkan pekerjaan di tambah lagi dengan pengusaha yang cenderung lebih mengutamakan pekerja non disabilitas. Masih digunakan

frasa penyandang cacat di beberapa undang-undang yang berpotensi merendahkan dan mendiskriminasi penyandang disabilitas, sistem kuota yang masih sedikit dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas hal ini disebabkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia belum terdata dengan baik termasuk pemohon sendiri belum mempunyai kartu penyandang disabilitas karena kesulitan dari pemohon untuk mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dan verifikasi dan validasi data memakan waktu yang lama yaitu 2 tahun sekali.

Hal tersebut di atas juga menjadi perhatian dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 yang salah satu tantangannya adalah belum adanya data terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan Lembaga tentang penyandang disabilitas. Arah kebijakan yang diinginkan negara melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021– 2025 adalah penguatan regulasi dan kebijakan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tercapainya kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta, tersedianya sistem pendataan yang terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan Lembaga tentang penyandang disabilitas, terpenuhinya

hak-hak akomodasi yang layak, aksesibilitas, dan sistem informasi bagi penyandang disabilitas di bidang: transportasi darat, udara dan laut, tempat ibadah, dan peradilan inklusif.

Dari laporan Badan Pusat Statistik tentang jumlah penyandang disabilitas, dan permasalahan diskriminasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-XIX/2021, dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 di atas diketahui untuk menerapkan kebijakan afirmatif di bidang ketenagakerjaan sesuai amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan sistem kuota masih memerlukan pengaturan yang jelas agar tidak merugikan pengusaha yang juga punya hak untuk dilindungi, dalam artian sistem kuota itu juga harus memperhatikan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, kemampuan dan keterampilan dari penyandang disabilitas harus ada aturan yang memuat jelas jenis dan klasifikasi pekerjaan yang tersedia untuk penyandang disabilitas sesuai derajat keterbatasannya. Kemudian kemudahan aksesibilitas bangunan gedung untuk penyandang disabilitas dan yang paling penting adalah pendataan jumlah penyandang disabilitas antar instansi yang terintegrasi dengan baik dalam rangka pemberdayaan penyandang disabilitas. Permasalahan baru kemudian muncul dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 31 maret 2023. Undang-undang Cipta Kerja ini mengubah dan

menghapus kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dihapus oleh Pasal 24 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dengan dihapusnya Pasal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28H Ayat (2) yang menyatakan: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Cipta kerja turut mengatur kewajiban bagi pengusaha untuk melindungi pekerja yang merupakan penyandang disabilitas. yang menyatakan: “pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja panyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan.” Dalam penjelasannya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini misalnya penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan. Bagaimana pengusaha dapat melindungi pekerja disabilitas, sedangkan kemudahan aksesibilitas bangunan gedung dalam Pasal 27 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2022 dihapus dengan Pasal 24 angka 24 undang-undang cipta kerja ini, selain itu kebijakan afirmatif yang diharapkan mampu mendorong peningkatan hak penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan melalui sistem kuota yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Bunyi pasal di atas memerlukan penafsiran lebih lanjut karena dalam penjelasan tidak dijelaskan apakah tiap-tiap sektor pemerintah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 % penyandang disabilitas dan tiap-tiap sektor swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1 % atau kuota 2 % sektor pemerintah dan kuota 1 % sektor swasta tersebut untuk keseluruhan dari jumlah pegawai pemerintah dan swasta yang ada di Indonesia, karena hasil dari penafsiran tersebut bisa sangat menguntungkan penyandang disabilitas atau malah merugikan penyandang disabilitas, belum lagi tidak adanya sanksi dalam undang-undang ini bagi kedua sektor tersebut apabila tidak mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan kuota yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut hanya penghargaan berupa insentif yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bagi sektor pemerintah maupun swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas serta kebijakan pemerintah khususnya di bidang ketenagakerjaan, dengan meneliti peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dengan judul penelitian hukum ini adalah:

“Kebijakan Afirmatif Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Ketenagakerjaan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hak penyandang disabilitas di bidang Ketenagakerjaan dalam hukum positif Indonesia?
2. Apakah fungsi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan?
3. Bagaimanakah formulasi kebijakan afirmatif untuk memenuhi rasa keadilan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaturan hak penyandang disabilitas dalam hukum positif Indonesia di bidang ketenagakerjaan.
2. Untuk menganalisis dan mengkritisi fungsi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan.
3. Untuk menformulasikan kebijakan afirmatif yang memenuhi rasa keadilan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara akademis maupun praktis, yaitu :

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian hukum yang berhubungan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan pada pemerintah dalam membuat kebijakan afirmatif yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dibidang ketenagakerjaan yang memenuhi rasa keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Afirmatif

Kebijakan afirmatif atau di kenal juga dengan kebijakan diskriminasi positif adalah tindakan yang mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan. Menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy yang dimaksud dengan *Affirmatif Action* adalah:

Affirmative action is an active effort to improve employment or educational opportunities for members of minority groups and for women. Affirmative action began as a government remedy to the effects of long-standing discrimination against such groups and has consisted of policies, programs, and procedures that give limited preferences to minorities and women in job hiring, admission to

*institutions of higher education, the awarding of government contracts, and other social benefits. The typical criteria for affirmative action are race, disability, gender, ethnic origin, and age.*¹⁶⁷

Jadi yang dimaksud dengan *affirmatif action* adalah tindakan atau usaha lebih yang dilakukan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendidikan bagi kalangan minoritas dan wanita. Upaya ini dilakukan sebagai usaha pemerintah untuk memperbaiki efek jangka panjang dari diskriminasi terhadap kelompok minoritas dengan memberikan kebijakan, program dan prosedur khusus untuk membantu kelompok ini.

Kebijakan afirmatif yang mengizinkan negara untuk berbuat lebih kepada kelompok yang tidak terwakili dalam rangka kesetaraan dan keadilan juga diamanatkan dalam Pasal 28 H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Kebijakan afirmatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan afirmatif dengan menggunakan sistem kuota untuk memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan

¹⁶⁷<https://philosophy.stanford.edu>, Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Affirmative Action Substantive Revision”, diunduh pada tanggal 9 April 2018.

2. Perlindungan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 5, “perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas”.

Perlindungan penyandang disabilitas merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan penyandang disabilitas itu sendiri, artinya ada jaminan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang. sampai Perlindungan ini juga dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat serta nilai yang melekat pada setiap orang. Perlindungan penyandang disabilitas juga dapat diartikan sebagai upaya menciptakan lingkungan dan fasilitas umum yang aksesibel demi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan bermasyarakat.

Adapun perlindungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum bagi penyandang disabilitas dalam rangka perlindungan haknya untuk mendapatkan pekerjaan yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara termasuk

penyandang disabilitas sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 27 Ayat

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemenuhan Hak

Subhi Mahmassani mengatakan pemenuhan hak adalah :

Untuk pemenuhan hak perlu terlebih dahulu adanya prinsip persamaan di depan undang-undang yang mencakup persamaan dan perlindungan dalam undang-undang tetapi juga meliputi secara khusus persamaan dalam memikul kewajiban dan tugas-tugas umum dan dalam menikmati semua hak apapun, baik hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial dan kebudayaan, Semua hak-hak tersebut tunduk kepada prinsip persamaan, karena manusia itu semuanya dilahirkan dalam keadaan merdeka, dan memiliki fitrah yang sama sejak mereka lahir. Persamaan dalam hak menghendaki beberapa persyaratan disertai penegasan bahwa syarat-syarat tersebut tatkala diwajibkan oleh undang-undang adalah berlaku sama bagi semua orang tanpa perbedaan. Untuk dapat menikmati persamaan hak, hendaklah terpenuhi dulu persamaan dalam kondisi-kondisi yang memberikan hak-hak tersebut dan dalam syarat-syarat yang diperlukan. Maka dari itu undang-undang hendaknya memberikan jaminan keadilan kepada manusia dalam hak menggunakannya tanpa ada perbedaan dan menjamin mereka terhadap persamaan dalam berbagai kesempatan.¹⁶⁸

Jadi pemenuhan hak adalah kondisi dimana negara wajib memberikan perlindungan terhadap terpenuhinya hak-hak yang telah dijamin dalam undang-undang atas dasar persamaan hak karena semua manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka dan memiliki fitrah yang sama sejak lahir.

Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan

¹⁶⁸Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia Studi Perbandingan Dalam Syarat Islam dan Perundang-undangan Modern*, Diterjemahkan oleh Hasanuddin, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 235-242.

pekerjaan dalam rangka untuk memandirikan dan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

4. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1 adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh”. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menentukan penyandang disabilitas dalam empat kategori, yaitu:

Pertama, penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Kedua, penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Ketiga, penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (a) psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Keempat, penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) memberikan definisi, “disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal”. WHO membagi tiga kategori disabilitas, yaitu: (a) *impairment*, yaitu kondisi *ketidaknormalan* atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis; (b) *disability* yaitu ketidakmampuan

atau keterbatasan sebagai akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia; (c) *handicap*, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment* dan *disability* yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.

Penyandang disabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dengan derajat kedisabilitas tidak parah (kecil), dan sedang, yang jenis pekerjaannya pun harus disesuaikan dengan jenis disabilitasnya.

5. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 adalah “segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”. Menurut undang-undang ini tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Menurut Payaman simanjuntak, tenaga kerja (*manpower*) adalah:

Penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh umur/usia. Tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*labour force*) terdiri atas: golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan.¹⁶⁹

¹⁶⁹Payaman Simanjuntak, *Loc. Cit.*, hal.3.

Jadi yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja baik itu sebelum mendapatkan pekerjaan, selama bekerja dan sesudah masa kerja.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bidang ketenagakerjaan sebelum penyandang disabilitas itu mendapatkan pekerjaan.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Negara Hukum

Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.¹⁷⁰ Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, “yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum”.¹⁷¹ Menurut Aristoteles suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia menyatakan:

Constitutional rule in a state is closely connected, also with the question whether is better to be ruled by the best men or the best law, since a government in accordance with law,

¹⁷⁰Philipus M.Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hal. 72.

¹⁷¹Aristoteles dalam Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal.1.

*accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate necessity.*¹⁷²

Artinya, aturan konstitusional dalam suatu negara berkaitan secara erat dengan manusia yang atau hukum yang mengaturnya, selama pemerintahan berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai kebutuhan.

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi, antara lain:

Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.¹⁷³

Pemikiran Aristoteles tersebut diakui merupakan cita Negara hukum yang dikenal sampai sekarang, bahkan, ketiga unsur itu hampir ditemukan dan dipraktikkan oleh semua negara yang mengidentifikasi dirinya sebagai negara hukum.

Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. Pembagian

¹⁷²Aristoteles dalam George Sabine, 1995, *A History of Political Theory*, George G. Harrap & Co. Ltd., London, p. 92. Lihat juga Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 22.

¹⁷³Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 23.

kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seorang penguasa cenderung bertindak mengekang kebebasan dan persamaan yang menjadi ciri khas negara hukum.

Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ketentuan Pasal 1 Ayat (3) secara eksplisit ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jimly Asshiddiqie membandingkan makna *rechtsstaat* dengan *rule of law* dengan prinsip penting dari suatu negara hukum yang menurut *The International Commission of Jurist*, yaitu:

Negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, serta peradilan bebas dan tidak memihak. Dengan membandingkan beberapa konsep tersebut, prinsip negara hukum yang tepat untuk zaman sekarang setidaknya tidaknya memiliki dua belas ciri, yaitu : (1) supremasi hukum (*supremacy of law*); (2) persamaan dalam hukum (*equality before the law*); (3) asas legalitas (*due process of law*); (4) pembatasan kekuasaan; (5) organ-organ eksekutif independen; (6) peradilan bebas dan tidak memihak; (7) adanya peradilan tata usaha; (8) adanya peradilan tata negara; (9) bersifat demokratis; (10) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare state*); (11) transparansi; dan (12) kontrol sosial.¹⁷⁴

Burkens mengemukakan pengertian *rechtstaats* secara sederhana seperti yang dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, yaitu:

Rechtsstaat adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam *rechtsstaat*, menurutnya adalah ikatan antara negara dan

¹⁷⁴Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*

hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas atau pun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki.¹⁷⁵

Dari pandangan tersebut, mengandung arti bahwa kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara bersumber pada hukum dan sebaliknya untuk melaksanakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara harus berdasarkan kekuasaan. Hal inilah yang mungkin dimaksudkan ikatan hakiki oleh Burkens. Jadi keduanya tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya karena hukum dan kekuasaan merupakan dua unsur yang bersahaja.

Philipus M. Hadjon, mengatakan, bahwa:

Ide dasar negara hukum Indonesia tidaklah terlepas dari ide dasar tentang *rechtsstaat*. Hal ini dapat dimengerti dalam banyak hal, antara lain karena Indonesia merupakan negara yang mengikuti Belanda dan menganut ide *rechtsstaat* yang lahir di Jerman pada akhir abad XVIII meletakkan dasar perlindungan hukum bagi rakyat pada asas legalitas yaitu semua hukum harus “positif”. Itu berarti bahwa hukum harus dibentuk secara sadar, selanjutnya ia mengemukakan, bahwa ide *rechtsstaat* menempatkan posisi “*wetgever*” menjadi penting karena hukum “positif” yang dibentuk diharapkan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat, antara lain melalui pembagian kekuasaan.¹⁷⁶

Dalam Pembagian kekuasaan Kranenburg, dalam “*algemene staatsleer*” mengatakan, bahwa: “pembagian kekuasaan itu tidak hanya dipertimbangkan menurut ukuran ketepatan (*doelmatigheid*) akan tetapi juga menurut ukuran sahnya (*rechtmatigheid*)”.¹⁷⁷

¹⁷⁵A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI, 25 April 1992, hal. 8.

¹⁷⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hal. 4.

¹⁷⁷Kranenburg, *Algemene Staatsleer* (Ilmu Negara Umum), Terjemahan oleh B. Sabaroedin, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 2.

Abdul Latief, mengatakan, bahwa:

Dalam suatu *rechtsstaat* (sebagaimana secara tepat diterjemahkan oleh UUD 1945 dengan “negara berdasarkan atas hukum”) yang modern, fungsi peraturan perundang-undangan bukanlah hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat, dan undang-undang bukanlah hanya sekedar produk fungsi negara di bidang pengaturan.¹⁷⁸

A. Hamid S. Attamimi, menyatakan, bahwa: “peraturan perundang-undangan adalah salah satu metode dan instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan”.¹⁷⁹ Abdul Latief menambahkan “kekuasaan pembentuk undang-undang ialah terutama memberikan arah dan menunjukkan jalan bagi terwujudnya cita-cita kehidupan bangsa melalui hukum yang dibentuknya”.¹⁸⁰

Syarat-syarat dasar *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Burkens, yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon dalam tulisannya tentang ide negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah :

- a) Asas legalitas : setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wetterlike grondslag*). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan tumpuan dasar tindakan pemerintah. Dalam hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian penting negara hukum;
- b) Pembagian kekuasaan: syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;
- c) Hak-hak dasar (*grondrechten*): hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang;

¹⁷⁸Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Pada Pemerintah Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 17.

¹⁷⁹A. Hamid S. Attamimi, *Op. Cit*, hal. 8.

¹⁸⁰ Abdul Latief, *Op. Cit*, hal. 17.

d) Pengawas pengadilan: bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan.¹⁸¹

Syarat-syarat dasar ide *rechtsstaat* yang disebutkan Burkens, secara teoritis adalah melukiskan secara teliti kapan dan di bawah syarat-syarat apa *bestuur* atau administrasi (pejabat tata usaha negara) itu dapat dan harus bertindak apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang secara teliti dan terperinci. Dalam praktiknya Willy Voll, mengatakan bahwa:

Dalam praktik ternyata sangatlah sulit dan adalah tidak mungkin untuk menetapkan tindak-tanduk tata usaha negara setapak demi setapak secara terperinci (dalam peraturan perundang-undangan) karena dalam pelaksanaan tugasnya ternyata senantiasa diperlukan kebebasan. Dalam rangka itu, pembentukan undang-undang pada dasarnya dimaksudkan membatasi kekuasaan pemerintah secara tegas dan jelas. Pada sisi lain pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar. Di samping itu, usaha pembatasan hak-hak dasar ternyata juga dengan menggunakan instrumen undang-undang.¹⁸²

Hal ini menunjukkan betapa penting dan strategisnya suatu undang-undang dalam mewujudkan *rechtsstaat*.

Dari beberapa teori negara hukum di atas, teori negara hukum Philipus M. Hadjon tentang ide negara hukum dalam sistem ketataegaraan Republik Indonesia yang paling sesuai untuk penelitian ini yaitu asas legalitas, pembagian kekuasaan, hak-hak dasar (*grondrechten*), dan pengawas pengadilan. Hak-hak dasar (*grondrechten*) adalah hak-hak dasar yang merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan

¹⁸¹Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hal. 4.

¹⁸²Willy Voll, dalam Abdul Latief, *Op. Cit*, hal. 18.

sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang. Jadi dalam negara yang berdasar atas hokum dimana tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukuun, hak-hak dasar warga negara khususnya hak untuk mendapatkan pekerjaan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara termasuk penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan hukum berupa pengaturan dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus untuk membatasi pembentuk undang-undang agar tidak sewenang-wenang.

2. Teori Keadilan

Hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata tertib dalam masyarakat dan kepastian hukum, akan tetapi ada tujuan yang jauh lebih penting lagi yang menjadi tujuan hukum. Notohamidjojo mengatakan bahwa:

Ada tujuan hukum yang lebih dalam dan lebih hakiki, yaitu hukum mengarah kepada keadilan. Hukum yang tidak mengarah kepada keadilan adalah bukan hukum. Hukum yang dikosongi segi keadilannya, mewujudkan alat paksa, alat kekuasaan daripada pemerintahan diktatur. Sebab itu, kita yang dipanggil menggembalakan hukum, perlu tetap waspada agar hukum yang kita gembalakan, mengarah pada keadilan dan menunaikan keadilan.¹⁸³

Yang dimaksud dengan penggembala hukum oleh Notohamidjojo adalah *rechtsfunctionaris*, pejabat hukum yang dalam ketetapanannya menentukan apakah hukum. Dalam dunia modern, maka

¹⁸³Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hal. 84.

penggembala hukum meliputi pembentuk hukum dan hakim, yang mengenakan hukum pada perkara-perkara individu. Hakim sebagai pembentuk hukum melalui putusan-putusannya, harus mampu mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pencari keadilan.

Dalam istilah “keadilan” terdapat istilah “adil” yang menjadi kata dasarnya. Berdasarkan Kamus Besar Indonesia, adil diartikan sebagai: “1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; 2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang”.

Berdasarkan pengertian tersebut, untuk disebut adil maka harus memenuhi unsur-unsur sama, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Unsur pertama menurut penulis lebih tepat dikatakan seimbang daripada sama, karena yang dimaksudkan dengan keadilan adalah sifat, perbuatan, perlakuan yang adil. Dikaitkan dengan pengertian adil, maka keadilan dapat diartikan sifat, perbuatan, dan perlakuan yang seimbang/sama, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Menurut Muntasir Syukri, keadilan dalam kajian filsafat adalah “apabila dipenuhi dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya”.¹⁸⁴ Tujuan akhir hukum adalah berupa keadilan, yang harus dicapai melalui sebuah

¹⁸⁴<http://pa-palembang.go.id>, Muntasir Syukri, “Keadilan Dalam Sorotan”, diunduh pada tanggal 13 Maret 2021, hal. 2.

institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum.

Keadilan merupakan konsep yang memiliki arti umum. Hal itu tergantung pada bagaimana dan di mana konsep tersebut diberlakukan. Secara umum, uraian mengenai ketidakadilan ditujukan kepada seseorang yang telah mengambil haknya lebih dari yang seharusnya atau kepada orang yang telah melanggar hukum. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang tidak mengambil hak orang lain dan tidak melanggar hukum, disebut orang yang adil. Persoalan keadilan merupakan masalah yang telah ada sejak zaman Yunani Kuno dan Romawi. Keadilan dianggap sebagai salah satu kebajikan utama (*cardinal virtue*). Pada konsep ini, keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Pada zaman itu, dipelopori oleh filsuf Plato dalam bukunya "*republic I*", mengemukakan ada empat kebajikan pokok, yaitu kearifan (*wisdom*), ketabahan (*courage*), pengendalian diri (*discipline*) dan keadilan (*justice*). Keadilan menjadi jiwa dari pemikiran hukum Plato. Plato lebih lanjut menjelaskan, "bahwa ketika kelompok masyarakat dalam negara dapat (secara optimal) memainkan peran besar berdasarkan fungsi yang atas mereka tetapkan (hukum), niscaya harmoni (serta keseimbangan dalam masyarakat) akan dengan sendirinya terwujud. Ketika masing-masing individu pada saat yang tepat, dikondisikan untuk bebas dari

segenap hal yang diharuskan padanya (harus dikerjakan), satu hal yang pantas untuknya tentu saja: keadilan dalam artian yang sesungguhnya pun akan tampil.”¹⁸⁵

Menurut Niebuhr, “keadilan yang sempurna adalah suatu kondisi “persaudaraan” yang di dalamnya tidak terjadi konflik kepentingan”.¹⁸⁶ Akan tetapi, kondisi ini mustahil terjadi karena konflik justru timbul ketika berbagai kepentingan saling berbenturan satu sama lain. Konflik terjadi ketika salah satu pihak atau masing-masing pihak merasa haknya dilanggar dan mencari jalan agar dapat memulihkannya kembali. Dalam hal ini, keadilan akan tercapai apabila penyelesaian konflik dilakukan dengan cara masing-masing pihak memperoleh apa yang menjadi haknya dengan tidak melanggar hak pihak lain.

Terkait dengan hukum dan keadilan serta perbedaan cara pandang terhadap hukum dalam mencapai keadilan, terdapat perbedaan cara pandang dan pemberian pengertian hukum yang telah terjadi sejak zaman ahli-ahli filsafat dan hukum. Aristoteles, tokoh aliran hukum alam, memberikan uraian, bahwa:

Hukum merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengikat seluruh masyarakat, baik itu pejabat maupun rakyat. Pandangan Aristoteles tentang hukum tersebut didasarkan pada sifat dualisme manusia, baik sebagai makhluk bebas karena akalnyapun maupun sebagai bagian dari alam semesta.¹⁸⁷

¹⁸⁵Plato, dalam Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.178.

¹⁸⁶Niebuhr, dalam Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan Six Theories of Justice*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, 2011, Nusa Media, Bandung, hal. 161.

¹⁸⁷Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-Dasar Filsafat Suatu Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hal. 56-57.

Hal itu menurut Dudu Duswara Machmudin, “memunculkan konsep mengenai adanya hukum kodrat yang mendasarkan kekuatannya pada pembawaan manusia dan hukum positif yang mendapatkan kekuatannya karena ditentukan sebagai hukum”.¹⁸⁸ Aristoteles, juga mengatakan:

Hukum dikatakan memiliki tujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan itu sendiri menurut Aristoteles dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu *pertama*, keadilan distributif merupakan keadilan yang didasarkan pada jasa, artinya sesuatu yang harus diterima oleh seseorang dapat dilihat dari seberapa besar jasanya sesuai dengan posisinya di masyarakat. *Kedua*, keadilan komutatif, yaitu keadilan yang sifatnya menyamaratakan tanpa melihat posisi seseorang di dalam masyarakat, umumnya menyangkut hal-hal yang bersifat perseorangan, (seperti perlindungan terhadap hak asasi manusia).¹⁸⁹

Teori mengenai keadilan pada abad pertengahan dipelopori oleh Augustinus dalam bukunya “*civitas dei*” (kerajaan Tuhan), yang mengatakan bahwa keadilan didasarkan atas pandangan mengenai hukum alamiah yang mendasari akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk berakal dan bagaimana seharusnya tindakan yang patut diantara manusia. Menurutnya, keadilan adalah “*justitia est constans et perpetua voluntas jus suum quique tribuendi*” keadilan adalah kecenderungan yang tetap dan kekal untuk diberikan kepada setiap orang atas haknya. Keadilan adalah asas dari ketertiban yang muncul di dalam perdamaian, sedangkan perdamaian adalah dambaan dalam pergaulan manusia. Keadilan terdapat dalam kerajaan Tuhan yang tercermin pada kehidupan gereja dan di luar itu tidak

¹⁸⁸Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003,hal. 23.

¹⁸⁹Mas Soebagia dan Slamet Supriatna, *Op.Cit*, hal. 57.

didapatkan makna keadilan tersebut. Pada zaman modern yang dipelopori oleh Thomas Hobbes, terdapat pandangan tentang makna keadilan yang bersandar pada hukum alamiah yang dikoreksi dengan analisis yang bercorak empirik, materialistik, mekanistik, dan individualistik. Prinsip ajaran Thomas Hobbes menyatakan bahwa:

Keadilan yang terdapat pada hukum positif jauh melebihi keadilan pada hukum alamiah. Adanya perasaan adil dan tidak adil dalam bernegara tergantung dari pelanggaran atau ketiadaan pelaksanaan dari perjanjian yang telah dilakukan pada saat penyerahan sebagian hak-hak alamiahnya kepada suatu kekuatan yang berdaulat dalam bernegara.¹⁹⁰

Pada saat bersamaan, di dunia barat muncul pula teori keadilan aliran liberalism, tokoh aliran ini adalah Samuel Pufendorf. Teori keadilan pada aliran ini pada dasarnya mengajarkan bahwa manusia pada sifat dasarnya adalah makhluk moral dan mendasarkan dirinya pada aturan-aturan yang berdiri sendiri untuk mewujudkan posisinya sebagai pelaku moral itu. “Aliran ini menjunjung kehidupan bernegara yang demokrasi serta dapat mewujudkan kebebasan individu dalam kehidupan bersama dan saling menghormati satu sama lain”.¹⁹¹

Teori keadilan mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan zaman. Hal itu sejalan dengan ketidakpuasan manusia dalam mencari kehidupan yang damai. Dewasa ini lahir teori keadilan yang berdasarkan pada aliran filsafat analitik. Teori tersebut menganggap bahwa filsafat sebagai kegiatan mental dapat digunakan

¹⁹⁰Bonar Hutapea, *Psikologi Politik Hobbesian: Analisis Teoritis Tentang Basis Antropologi Kontrak Sosial dalam Leviathan dan Relevansinya*, Jurnal INSAN Vol.14 No.01, April 2012.

¹⁹¹*Ibid.*

untuk menjelaskan berbagai konsep. Menurut H.L.A. Hart, “dalam filsafat hukum terdapat tiga gugus permasalahan, yaitu permasalahan tentang definisi hukum, penalaran hukum, dan kritik-kritik terhadap hukum. Jadi pada prinsipnya, keadilan merupakan pokok permasalahan hukum”.¹⁹²

Keterkaitan hukum dan keadilan juga dipaparkan oleh John Rawls dengan menyebut bahwa “keadilan yang berbasis hukum dan sifatnya administratif-formalnya sekalipun, tetaplah penting. Pada dasarnya paparan itu memberikan jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama”.¹⁹³ Pemikiran John Rawls tentang keadilan dilatarbelakangi oleh persoalan adanya penilaian masyarakat terhadap praktik-praktik dari lembaga pemerintah tentang kepentingan yang sah dari lembaga atau ketentuan hukum positif dengan tuntutan kepentingan yang bertentangan dalam masyarakat. Pada penyelesaiannya, diperlukan penetapan serangkaian tata cara yang adil sehingga hasilnya juga adil. John Rawls, mengemukakan bahwa: “dalam masyarakat ideal, institusi-institusi sosial tidak lagi merupakan daya upaya yang bertujuan mencari keuntungan sendiri”.¹⁹⁴ Hal itu berarti, orang yang hidup di dalam masyarakat dapat melakukan dan menggunakan institusi-institusi sosial untuk bersatu dalam mengejar

¹⁹² *Ibid.*, hal.40.

¹⁹³ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Cetakan Kelima, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2001,hal. 27.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal. 35.

tujuan yang sama atau tujuan-tujuan yang saling melengkapi menjadi satu kesatuan.

Perkembangan teori keadilan yang tergolong modern adalah aliran utilitarianisme yang mendasarkan pada asas kemanfaatan. Tokoh terkenal pada zaman ini adalah Jeremy Bentham, yang memandang bahwa apa yang benar adalah yang baik dan hal yang baik merupakan kesenangan, di sisi lain kesakitan adalah hal yang buruk serta tindakan yang wajib dipilih seseorang dengan tujuan memberikan kesenangan terbesar bagi banyak orang (*the greatest good for the greatest number*).

Jeremy Bentham, memberikan pengertian hukum secara lebih luas, yaitu “tidak hanya mencakup peraturan-peraturan tertentu tetapi juga seluruh bentuk peraturan termasuk dibidang administrasi. Pemikirannya yang cukup besar pada bidang hukum adalah analisis tentang struktur konsepsi dan fungsi sistem hukum termasuk istilah-istilah hukum, seperti kekuasaan, hak dan kewajiban kebebasan yang mempunyai makna dalam kehidupan praktis.”

Hukum yang adil menurut mazhab *utilitarianisme* adalah “hukum yang membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Kemanfaatan dalam hukum sangat berguna, khususnya hukum yang bersifat mengatur”.¹⁹⁵ Hukum yang baik adalah “hukum untuk manusia sehingga pelaksanaan hukum dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan dalam masyarakat. Hal ini jangan sampai menimbulkan

¹⁹⁵Fence M. Wantu, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011,hal. 99.

keresahan yang justru disebabkan oleh hukum yang dilaksanakan atau ditegakkan”.¹⁹⁶

Menurut Bentham, kemanfaatan dapat diartikan dengan kebahagiaan (*happiness*). Ajaran teori *utility* dari Jeremy Bentham disebut dengan *utilitarianisme*. Ide dasar *utilitarianisme* sangat sederhana, yaitu yang benar untuk dilakukan adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar. Menurut teori *utility*, “hukum bertujuan untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar orang (*the greatest happiness for the greatest number*)”.¹⁹⁷ Hukum semata-mata menghendaki hal yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna, “hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah manusia yang terbesar (*utilitarianisme*)”.¹⁹⁸ Rumusan yang sama juga diberikan oleh E. Utrecht, yang menyatakan bahwa: “menurut Bentham hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang dan hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya”.¹⁹⁹

Jhon Austin, salah seorang pendiri aliran analitis yang ajarannya lebih dikenal dengan sebutan ajaran imperatif, menekankan hukum dari aspek perintah dan kedaulatan negara. Konsep Austin yaitu, hukum merupakan perintah penguasa. Tujuan konsep itu adalah membedakan

¹⁹⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

¹⁹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 119

¹⁹⁸L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Cet. Kedua puluh, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1990, hal. 16.

¹⁹⁹E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan VIII, PT. Penerbitan Dan Balai Buku Ichtiar, Djakarta, 1964, hal. 27.

hukum di satu pihak dengan ketentuan sosial lainnya secara tajam, seperti kebiasaan dan moralitas. Konsekuensi dari konsepsi itu adalah setiap bangsa memiliki sistem hukumnya sendiri dan berbeda antara bangsa yang satu dengan yang lainnya. Di samping itu, Austin menyebutkan bahwa:

Ada perbedaan antara hukum buatan manusia untuk manusia (hukum positif) dengan hukum buatan Tuhan untuk manusia. Hukum buatan manusia dibedakan lagi antara hukum yang dengan tepat disebut hukum atau hukum positif, yaitu ketentuan umum perilaku yang ditetapkan oleh penguasa untuk warga masyarakat dan hukum yang tidak dengan tepat disebut sebagai hukum, yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh perkumpulan-perkumpulan tertentu di masyarakat.²⁰⁰

Selanjutnya menurut pandangan Hans Kelsen, seorang penganut aliran positivisme hukum, menyebutkan bahwa hukum seharusnya dipisahkan dari tinjauan yang bersifat metafisika dan spekulasi dalam mencari pengertian keadilan dalam masyarakat. Menurut pandangan Kelsen:

Keadilan adalah sesuatu yang bersifat irrasional yang berarti tidak jelas batasannya sehingga tidak bisa menjadi konsep yang memuaskan bagi ilmu hukum murni. Di sinilah letak perbedaan pandangan Kelsen dengan Austin dalam mengartikan hukum sebagai perintah penguasa. Hal itu dikarenakan, apabila hukum diterjemahkan sebagai perintah penguasa, berarti terdapat unsur subjektivitas dari penguasa dan juga pertimbangan politik yang dapat mengakibatkan hukum dan ilmu hukum tidak objektif. Kelsen menginginkan ilmu hukum itu mandiri, yaitu terbebas dari campur tangan ilmu-ilmu lainnya dan hukum harus dipelajari terlepas dari kondisi sosial.²⁰¹

Dari beberapa teori keadilan yang disampaikan oleh filsuf di atas, teori keadilan yang akan penulis gunakan dalam

²⁰⁰*Ibid.*, hal. 59.

²⁰¹Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cetakan I, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hal. 3.

penelitian ini adalah teori keadilannya John Rawls yaitu keadilan sebagai *fairness* “setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama” artinya ketika orang-orang tersebut tidak dalam kondisi yang sama tentu mereka harus disamakan atau disetarakan terlebih dahulu baru mereka bisa mendapatkan keadilan tersebut (keadilan dalam ketidaksetaraan). Penyandang disabilitas berada pada kondisi yang tidak setara dengan non disabilitas untuk memberikan keadilan kepada penyandang disabilitas tentu harus disetarakan terlebih dahulu kondisi mereka baru kemudian keadilan tadi akan menjadi *fair*, sehingga penyandang disabilitas juga dapat memperoleh manfaat dari tindakan untuk menyetarakan penyandang disabilitas tadi dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak mereka di bidang ketenagakerjaan khususnya dalam memperoleh pekerjaan.

3. Teori *Affirmative Action*

Di tingkat global, kebijakan afirmatif (*affirmative action*) ini telah populer pada pertengahan abad ke-20. Amerika Serikat misalnya, telah memiliki sejarah lebih lama dan kompleks tentang *Affirmative Action*. Dalam *Executive Order 10925* yang ditandatangani oleh Presiden John F. Kennedy tanggal 6 Maret 1961, Amerika Serikat telah mengeluarkan kebijakan ini dalam dunia ketenagakerjaan. Sri Lanka pun telah melaksanakannya pada tahun 1971 bidang pendidikan. Sementara itu, Perancis sejak tahun 1980-an pun

melakukannya, juga dalam bidang pendidikan. Demikian pula halnya, Malaysia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan dan banyak negara dunia yang telah melaksanakan substansi gerakan *affirmative action* ini jauh lebih awal.²⁰²

Affirmative action ini merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan di level publik dan privat. Struktur sosial seperti itu jelas melahirkan kelompok sosial tertentu yang tidak memiliki akses dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan publik sebagaimana masyarakat pada umumnya. Untuk itu, diperlukan sebuah bentuk intervensi dari negara demi terwujudnya tatanan yang lebih adil dan terjaminnya setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa munculnya kebijakan afirmatif merupakan respon atas sejarah sistem kemasyarakatan dan adanya pemisahan maupun diskriminasi yang dilembagakan. Kebijakan ini dibentuk untuk menanggulangi adanya sebuah bentuk diskriminasi yang telah lama terbentuk antar kelompok. Kebijakan afirmatif ini pada dasarnya hadir dengan memiliki sebuah tujuan jangka panjang yang berfungsi dalam mengurangi bentuk diskriminasi antar kelompok. Dari sudut sejarah, istilah kebijakan afirmatif diaplikasikan di level publik di

²⁰²[http://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative_action#cite_note-The_Federal_Register-diunduh,_Marquita_Sykes,“Affirmative Action in the United States”](http://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative_action#cite_note-The_Federal_Register-diunduh,_Marquita_Sykes,“Affirmative_Action_in_the_United_States”), diunduh pada tanggal 25 April 2019.

mana negara dan institusi publik mengeluarkan kebijakan yang memberikan peluang atau perlakuan khusus kepada kelompok tertentu, termasuk di dalamnya kebijakan kuota di lembaga-lembaga negara dan publik: parlemen, pemerintahan, institusi pendidikan dan lapangan pekerjaan.

Secara teoritis, ditemukan beberapa pandangan dan pemahaman tentang kebijakan afirmatif. Marquita Sykes mendefenisikan “*the set of public policies and initiatives designed to help eliminate past and present discrimination based on race, color, religion, sex, or national origin, is under attack.*”²⁰³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan afirmatif (diskriminasi positif) yaitu tindakan yang mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan.

Dengan adanya kebijakan afirmatif ini kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas memiliki persamaan kesempatan dan kesetaraan dengan masyarakat non disabilitas untuk memperoleh hak mereka di bidang ketenagakerjaan khususnya hak mendapatkan pekerjaan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan dan keadilan bagi mereka.

²⁰³Marquita Sykes., *Ibid.*

4. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus. M. Hadjon, perlindungan hukum adalah “perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”²⁰⁴. Ada dua bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu “perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif”.²⁰⁵ Satjipto Rahardjo mengartikan:

perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut berdasarkan hak asasi manusia untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²⁰⁶

Soerjono Soekanto mengatakan “perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum”.²⁰⁷ Selanjutnya, Soerjono Soekanto menerangkan ada lima faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya, antara lain:

- a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumberdaya yang terampil atau alat-alat yang memadai;

²⁰⁴Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hal.5.

²⁰⁵*Ibid.*

²⁰⁶Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 4.

²⁰⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 8.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan daam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²⁰⁸

Dalam penelitian ini perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas adalah dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan, khususnya hak untuk memperoleh pekerjaan.

G. Orisinalitas Penelitian

Pemeriksaan dan penelusuran penulis dari disertasi yang ada, penulis menemukan berbagai penelitian yang berkenaan dengan topik penyandang disabilitas, antara lain:

1. Nany Suryawati, *Kebijakan Afirmatif Hak Asasi Politik Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*. Disertasi tahun 2017 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah hak asasi politik perempuan Indonesia sebagai perwujudan HAM secara normatif telah terpenuhi dan bagaimana perkembangan hak asasi politik perempuan di Indonesia sebagai perwujudan hak warga negara dalam perspektif demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan

²⁰⁸*Ibid.*

filosofis, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Temuan dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak asasi politik bagi perempuan dengan *affirmative action* khususnya hak untuk dipilih dan memilih memerlukan dukungan dari setiap pihak yaitu pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak tersebut dalam bingkai kedaulatan rakyat dan demokrasi.

2. Ria Angin, Implementasi Kebijakan Afirmatif Keterwakilan perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif Di Kabupaten Jember Pada Pemilu Tahun 2014. Disertasi Tahun 2018 Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi kebijakan afirmatif dalam keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif dalam pemilu tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Jember sebagai implementer dan partai politik sebagai kelompok sasaran kebijakan (*target groups*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sri Wahyu Wijayanti, Analisis Implementasi Kebijakan Afirmatif Bagi Penyandang Disabilitas Di Bidang Ketenagakerjaan di DKI Jakarta. Disertasi Tahun 2019 Pada Program Doktor Ilmu Hukum Program

Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, serta bagaimana merumuskan strategi implementasi afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan yang efektif di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan efektif. Belum ada satu pun BUMN dan BUMD serta perusahaan swasta yang memperkerjakan penyandang disabilitas sebesar ketentuan kuota yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan tidak pernah diterapkan hukuman bagi pelanggar sistem kuota tersebut. Faktor penyebabnya sebagaimana diklasifikasikan Grindle dalam *content* dan *context*. Dari sisi konten kebijakan tersebut dinilai perusahaan tidak memberikan keuntungan bagi mereka serta dukungan sumber daya untuk implementasi kebijakan afirmatif ini juga sangat kecil. Dari sisi konteks terlihat bahwa implementasi kebijakan afirmatif ini dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain kurangnya sosialisasi kebijakan dan lemahnya koordinasi para pelaksana kebijakan.

4. Bambang Kuncoro, Konsep Makna Hidup Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Albert Camus, Disertasi Pada

Tahun 2020 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Permasalahan dalam disertasi tersebut adalah bagaimana konsep makna hidup penyandang disabilitas. Untuk memiliki makna hidup maka mereka harus menghadapi situasi absurd lewat kompetensi etis yang mencakup: bangkit untuk melawan (*revolt*), memberontak (*rebel*), menikmati kegembiraan dan kebahagiaan, memiliki kesadaran diri, mencintai dan berbuat baik bagi diri dan orang lain. Temuan dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas harus dilihat secara totalitas sebagai manusia dari aspek biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Penyandang disabilitas tidak selayaknya dilihat dari kekurangan atau gangguan tubuh yang dialaminya walaupun secara ontologis memang terjadi kehilangan nyata (*real loss*), diperlukan pengaturan untuk melindungi penyandang disabilitas sehingga mereka tidak mengalami diskriminasi serta dapat bersosialisasi dan diterima di lingkungannya.

5. M. Syafi'ie, Rekonstruksi Pengaturan Hak Atas Keadilan dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum Di Indonesia. Disertasi Tahun 2022 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana merekonstruksi pengaturan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas karena adanya tumpang tindih pengaturan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Temuan

dalam penelitian ini adalah rekonstruksi hukum yang akan dilakukan mulai dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum sehingga dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah dari sudut variabel dan objek penelitian meski sama-sama berbicara tentang kebijakan afirmatif dan perlindungan bagi penyandang disabilitas, penelitian disertasi Nany suryawati tentang kebijakan afirmatif hak asasi politik (HAM generasi pertama) bagi perempuan Indonesia, sedangkan penelitian penulis tentang Hak ekonomi sosial budaya (HAM generasi kedua) dibidang ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas meski sama-sama menggunakan kebijakan afirmatif dalam pemecahan masalahnya, dalam hal ini penulis lebih memfokuskan kepada perubahan muatan substansi pengaturan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan dengan menggunakan kebijakan afirmatif berupa sistem kuota dan jenis-jenis pekerjaan yang dapat memberikan keadilan dalam pemenuhan dan perlindungan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan derajat kedisabilitasannya. Ria Angin berbicara Implementasi Kebijakan Afirmatif Keterwakilan perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif Di Kabupaten Jember Pada Pemilu Tahun 2014. Sri Wahyu Wijayanti berbicara tentang Analisis Implementasi Kebijakan Afirmatif Bagi Penyandang Disabilitas Di Bidang Ketenagakerjaan di DKI Jakarta dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor konten dan konteks serta

penelitiannya bersifat empiris. Bambang Kuncoro meneliti Konsep Makna Hidup Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Albert Camus, untuk memiliki makna hidup maka mereka harus menghadapi situasi absurd lewat kompetensi etis yang mencakup: bangkit untuk melawan (revolt), memberontak (rebel), menikmati kegembiraan dan kebahagiaan, memiliki kesadaran diri, mencintai dan berbuat baik bagi diri dan orang lain. M. Syafi'ie meneliti Rekonstruksi Pengaturan Hak Atas Keadilan dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum Di Indonesia, perlu rekonstruksi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum untuk mengatasi tumpang tindih peraturan dalam perlindungan hak penyandang disabilitas, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada kajian tentang kebijakan afirmatif dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan berupa sistem kuota yang spesifik menjelaskan jenis dan bentuk pekerjaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan derajat kedisabilitasannya.. Berikut adalah tabel mengenai posisi penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

Tabel.1
Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Fokus Pembahasan	Posisi Penelitian Penulis
1.	Nany Suryawati, (2017) Program Studi Doktor	Kebijakan Afirmatif Hak Asasi Politik Perempuan Di Indonesia	Penelitian Hukum Normatif Pendekatan Filosofis, konseptual,	Pemenuhan hak asasi politik perempuan Indonesia dengan	Mengkaji pengaturan hak penyandang disabilitas di bidang

	Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.	Dalam Perspektif Demokrasi.	perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan.	<i>affirmative action</i> khususnya hak untuk dipilih dan memilih dalam bingkai kedaulatan rakyat dan demokrasi.	ketenagakerjaan dengan menggunakan kebijakan afirmatif berupa sistem kuota dan jenis pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan, perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis dan pendekatan politik hukum.
2.	Ria Angin, Disertasi Tahun 2018 Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember.	Implementasi Kebijakan Afirmatif Keterwakilan perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif Di Kabupaten Jember Pada Pemilu Tahun 2014.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.	Temuan dalam penelitian ini implementasi kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Jember sebagai implementer	Mengkaji pengaturan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan dengan menggunakan kebijakan afirmatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan,

				dan partai politik sebagai kelompok sasaran kebijakan (<i>target groups</i>) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Mengkaji pengaturan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan dengan menggunakan kebijakan afirmatif berupa sistem kuota dan jenis pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan, perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis dan pendekatan politik hukum
3.	Sri Wahyu Wijayanti, Disertasi Tahun 2019 Pada Program	Analisis Implementasi Kebijakan Afirmatif Bagi Penyandang	Penelitian Hukum empiris Pendekatan konseptual dan pendekatan	implementasi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang	Mengkaji pengaturan hak penyandang disabilitas di bidang

	<p>Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.</p>	<p>Disabilitas Di Bidang Ketenagakerjaan di DKI Jakarta.</p>	<p>socio legal research</p>	<p>ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan efektif. Belum ada satu pun BUMN dan BUMD serta perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas sebesar ketentuan kuota yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan tidak pernah diterapkan hukuman bagi pelanggar sistem kuota tersebut. Faktor penyebabnya sebagaimana diklasifikasikan Grindle dalam <i>content</i> dan <i>context</i>.</p>	<p>ketenagakerjaan dengan menggunakan kebijakan afirmatif berupa sistem kuota dan jenis pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan, perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis dan pendekatan politik hukum.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.	Bambang Kuncoro, Disertasi Pada Tahun 2020 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Konsep Makna Hidup Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Albert Camus.	Penelitian Hukum Normatif pendekatan konseptual	Konsep makna hidup penyandang disabilitas harus menghadapi situasi absurd lewat kompetensi etis yang mencakup: bangkit untuk melawan (revolt), memberontak (rebel), menikmati kegembiraan dan kebahagiaan, memiliki kesadaran diri, mencintai dan berbuat baik bagi diri dan orang lain.	Mengkaji pengaturan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan dengan menggunakan kebijakan afirmatif berupa sistem kuota dan jenis pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan, perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis dan pendekatan politik hukum.
5.	M.Syafi'ie, Disertasi Tahun 2022 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas	Rekonstruksi Pengaturan Hak Atas Keadilan dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan	Penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan politik hukum.	Rekonstruksi pengaturan hak penyandang disabilitas mulai dari substansi hukum, struktur	Mengkaji pengaturan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan dengan menggunakan

	Islam Indonesia, Yogyakarta	Hukum Di Indonesia		hukum dan budaya hukum agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.	kebijakan afirmatif berupa sistem kuota dan jenis pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan, perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis dan pendekatan politik hukum.
--	-----------------------------	--------------------	--	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah “penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum yaitu penelitian yang difokuskan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif”.²⁰⁹

Penelitian yuridis normatif menurut Bahder Johan adalah:

Penelitian hukum yang meliputi pengkajian mengenai: a) asas-asas hukum; b) sistematika hukum; c) taraf sinkronisasi hukum; d) perbandingan hukum; dan e) sejarah hukum. Sumber

²⁰⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing: Malang, 2005, hal.240

utamanya adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. kegiatan untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya dengan menggunakan konsep dan langkah normatif.²¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji semua bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan khususnya dalam memperoleh pekerjaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan politik hukum (*political Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah:

Pendekatan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara singkat yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi, jadi pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Untuk menggunakan pendekatan ini peneliti harus memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²¹¹

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah:

²¹⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju: Bandung, 2016, hal.86-87.

²¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana: Jakarta, 2005, hal.137.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam undang-undang, hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.²¹²

Menurut Johnny Ibrahim yang dimaksud dengan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), adalah:

Sesuai dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif, pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam dengan menggunakan pendekatan yang meliputi ajaran ontologis (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan) untuk memperjelas secara mendalam, sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia. Sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat terhadap pemberlakuan suatu aturan.²¹³

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.”²¹⁴

Pendekatan Politik Hukum (*political approach*) menurut Johnny Ibrahim adalah “pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji

²¹²*Ibid.*, hal.178.

²¹³Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hal. 267.

²¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 138.

peraturan perundang-undangan yang ada untuk meformulasikan pembangunan hukum ke depannya”.²¹⁵

Pendekatan perundang-undangan dipilih karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral untuk bisa mengeksplorasi semua kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, kemudian pendekatan filsafat digunakan untuk melihat perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi rasa keadilan, pendekatan komparatif dipilih untuk membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan beberapa negara lain terkait dengan penerapan kebijakan afirmatif tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya di bidang ketenagakerjaan. Untuk melihat perbandingan pengaturan kebijakan afirmatif di beberapa negara dan terakhir pendekatan politik hukum untuk pengaturan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi rasa keadilan ke depannya.

²¹⁵ *Ibid.*, hal. 268.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem komputerisasi (*computerized system*) yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Cacat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia tahun 2021-2025, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari para pakar dari kalangan hukum baik berbentuk buku, jurnal hukum, makalah dan lain-lain yang relevan dengan tema penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tertier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia hukum dan lain-lain yang relevan dengan tema penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- 1) Menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan.
- 2) Mensistemasi peraturan perundang-undangan untuk dikaji melalui konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan.
- 3) Menginterpretasikan peraturan perundang-undangan terhadap konsep dan ide-ide ke depan yang berkaitan dengan perlindungan

dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi rasa keadilan.

- 4) Memformulasikan peraturan perundang-undangan ke depan yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi rasa keadilan.

I. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan untuk dijadikan topik bahasan dalam penelitian ini, maka penulisan disertasi ini disusun menjadi enam bab sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bab I, bab ini merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang melahirkan isu atau permasalahan hukum sehingga menunjukkan perlunya dilakukan penelitian hukum. Dari latar belakang ini dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, kemudian diuraikan apa yang menjadi tujuan penelitian dan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini. Kemudian dibuat kerangka konseptual untuk membatasi konsep yang diinginkan dalam penelitian ini agar penelitian ini menjadi fokus dan tidak melebar. Berangkat dari kerangka konseptual tadi diperlukan landasan teoritis sebagai landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu pada bab ini juga dikemukakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan afirmatif dalam perlindungan dan pemenuhan

hak untuk melihat posisi atau kedudukan penelitian penulis sebagai pembeda dengan penelitian sebelumnya yang diuraikan dalam bentuk orisinalitas penelitian. Supaya penelitian ini dapat dilakukan, untuk itu disusun metode penelitian sebagai langkah-langkah atau cara kerja yang ditempuh untuk menjawab permasalahan yang diajukan yang secara keseluruhan dipaparkan dalam sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini memuat Tinjauan Teoretik Tentang Negara Hukum, yang terdiri dari sub bab pengertian negara hukum, konsep negara hukum *civil law system*, *common law system*, *socialist system*, *religion system* dan konsep negara hukum pancasila. Pada bab ini dijelaskan teori tentang negara hukum sebagai syarat pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian konsep keadilan mulai dari pandangan pemikiran klasik sampai dengan pemikiran modern.

Bab III, dalam bab ini akan dibahas tentang Pengaturan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas Di Bidang Ketenagakerjaa yang terdiri dari sub bab, Hak-hak Penyandang Disabilitas, Hak Asasi Manusia dan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Ketenagakerjaan, dan Pengaturan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Hukum Positif Indonesia.

Bab IV, Pada bab ini akan dibahas tentang Fungsi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan, yang terdiri dari sub bab, Kebijakan afirmatif sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia, Urgensi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas, dan

Fungsi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan.. Pembahasan dalam bab ini akan dimulai dengan mengkaji secara mendalam tentang fungsi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam rangka mencapai kesetaraan dan keadilan di bidang ketenagakerjaan.

Bab V, Pada bab ini akan dibahas tentang Formulasi kebijakan afirmatif yang memenuhi rasa keadilan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan, yang terdiri dari sub bab, Keadilan bagi penyandang disabilitas, Kebijakan afirmatif dalam memberikan keadilan bagi penyandang disabilitas dilihat dari teori keadilan John Rawls, dan yang terakhir Formulasi kebijakan afirmatif yang memenuhi rasa keadilan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Pembahasan dalam bab ini akan mengkaji secara mendalam dan komprehensif mengenai formulasi kebijakan afirmatif ke depannya untuk memenuhi rasa keadilan bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai formulasi pengaturan ke depannya bagi penyandang disabilitas sehingga dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan .

Bab VI, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pembahasan dari setiap rumusan masalah, dan saran yang ada pada bab ini mempunyai relevansi dengan pengaturan

kebijakan afirmatif di bidang ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas sehingga mereka mempunyai dasar hukum yang jelas yang berkeadilan dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan.

Pembahasan dengan sistematika yang demikian ini akan terlihat bahwa setiap masalah yang dirumuskan terjawab secara tuntas, serta terlihat kaitan antara satu bab dengan bab lain.